



PUTUSAN
Nomor 82/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Khofifah Indar Parawansa**
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Mei 1965
Alamat : Jalan Pangadegan Timur Raya GG C
Nomor 11, Pancoran, Jakarta Selatan;
sebagai -----**Pemohon I;**
2. Nama : **Rieke Diah Pitaloka**
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 8 Januari 1974
Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan V Nomor 10
RT 003/RW 008, Kukusan Beji, Kota
Depok;
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 September 1947
Alamat : Jalan Mayjen. Ishak Djuarsa Nomor 81,
Gunungbatu - Bogor Barat,
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Yuda Kusumaningsih**
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 11 Juni 1950



Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam IV-A Nomor 2-
 b, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Lia Wulandari**

Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 12 September 1985

Alamat : Jalan Andara Ujung Nomor 35 RT 01/04
 Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere,
 Depok;

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Yayasan Gerakan Pemberdayaan
 Suara Perempuan (GPSP)**

Alamat : Taman Mutiara Prima E Nomor 1,
 Kebon Jeruk - Jakarta Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Dra. Bernadet Maria Endang Widyastuti,
 lahir di Yogyakarta, 25 Mei 1947, selaku Wakil Ketua Pengurus;

sebagai ----- **Pemohon VI;**

7. Nama : **Perkumpulan untuk Pemilu dan
 Demokrasi (Perludem)**

Alamat : Jalan Tebet Timut IVA Nomor 1 Tebet –
 Jakarta Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh Titi Anggraini S.H, M.H, lahir di
 Palembang, 12 Oktober 1979, selaku Direktur Eksekutif;

sebagai ----- **Pemohon VII;**

8. Nama : **Perkumpulan Mitra Gender**

Alamat : Jalan Tanjung Duren Barat IV/11,
 Grogol Petamburan – Jakarta Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Sri Redjeki Sumaryoto S.H, lahir di Solo,
 10 Oktober Tahun 1950, selaku Ketua;

sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Agustus 2014 memberi
 kuasa kepada **Veri Junaidi, S.H., M.H., Maheswara Prabandono, S.H., Erik
 Kurniawan, S.H.** dan **Fadli Ramadhanil, S.H.**, Tim Advokasi Kepemimpinan
 Perempuan, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta



Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
 Mendengar keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Partai Nasional Demokrat;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi;
 Memeriksa bukti para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 19 Agustus 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 Agustus 2014 dengan Nomor 82/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Nomor 17 Tahun 2014). Undang-Undang ini telah menggantikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang berarti tidak lagi berlaku dengan disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut. Namun berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2014 telah secara



terstruktur menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009.

Penghapusan pengaturan keterwakilan perempuan ini dilakukan secara masif terhadap seluruh pasal yang ada dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 yakni Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) khususnya klausula yang berbunyi “dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”

Oleh karena itu, seluruh ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014 khususnya Pasal 97 ayat (2) tentang ketentuan pimpinan komisi, Pasal 104 ayat (2) tentang pimpinan badan legislasi, Pasal 109 ayat (2) tentang pimpinan badan anggaran, Pasal 115 ayat (2) tentang pimpinan BKSAP, Pasal 121 ayat (2) tentang mahkamah kehormatan dewan, Pasal 152 ayat (2) tentang pimpinan BURT, dan Pasal 158 ayat (2) tentang pimpinan panitia khusus, tidak lagi mengatur tentang keterwakilan perempuan.

Berdasarkan hal itu, Pemohon melihat bahwa penghapusan ketentuan keterwakilan perempuan dilakukan secara sistematis ini, terang benderang bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”, berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu



kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), MK juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK. Dalam sejumlah perkara pengujian Undang-Undang, MK juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari Undang-Undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan MK; atau sebaliknya tidak konstitusional: jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran MK;
3. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian materiil ketentuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman, *in casu* Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

5. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu



indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *cheks and balances* berjalan dengan efektif;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
8. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:



- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
10. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa *“warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan MK “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;*

Pemohon Perseorangan Warga Negara Indonesia:

11. Bahwa **Pemohon I** hingga **Pemohon V** adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya berjuang untuk kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, hilangnya ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan DPR secara nyata dan faktual telah merugikan Pemohon (**vide bukti P-3**).
12. **Pemohon I, Khofifah Indar Parawansa**, merupakan tokoh perempuan yang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik. Pemohon I juga merupakan tokoh perempuan, pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan Tahun 1999 hingga 2001; Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Tahun 1999 – 2001, Ketua Komisi



VII DPR 2004 – 2006, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI Tahun 2004 – 2006 dan berbagai jabatan lainnya. Melalui posisi struktur formal tersebut Pemohon I secara aktif memperjuangkan hak-hak perempuan.

13. **Pemohon II, Rieke Diah Pitaloka**, merupakan calon anggota DPR terpilih periode 2014 – 2019 yang secara faktual akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Kesempatan pemohon untuk menduduki pimpinan alat kelengkapan DPR potensial hilang karena tidak adanya klausul untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang *a quo*.
14. **Pemohon III, Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafrri Hubeis**, merupakan guru besar komunikasi gender, Institute Pertanian Bogor (IPB). Beberapa karya terkait adalah Buku dengan judul “Kepedulian terhadap Keterdidikan Wanita Tahun 1991”, “Dinamika Wanita Indonesia Tahun 1990” dan beberapa buku terkait.
15. **Pemohon IV, Yuda Kusumaningsih**, merupakan aktifis perempuan yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik.
16. **Pemohon V, Lia Wulandari**, merupakan aktifis perempuan yang bekerja untuk pemilu khususnya isu perempuan. Pemohon juga telah menghasilkan karya berupa buku sebagai upaya untuk mendorong keterwakilan politik perempuan, dengan judul “Peta Politik Perempuan: Menjelang Pemilu 2014. Rumah Pemilu dan Perludem: Jakarta (2013)”.
17. Bahwa selain itu, **Pemohon I** hingga **Pemohon V** juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**vide bukti P-4**). **Pemohon I** dan **Pemohon V** sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya Undang-Undang *a quo*, karena menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 terpenuhi;

Pemohon Badan Hukum Privat:

18. Bahwa **Pemohon VI** hingga **Pemohon VIII** adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan di Indonesia;



19. Bahwa tugas dan peranan **Pemohon VI** sampai dengan **Pemohon VIII** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi perempuan di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak asasi perempuan;
20. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **Pemohon VI** sampai dengan **Pemohon VIII** dalam mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pemohon, yakni:
- Pemohon VI, Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan**, merupakan yayasan yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan aspirasi yang tumbuh kembang dalam masyarakat, terutama dengan usaha memerdayakan perempuan di bidang politik, agar cerdas, terampil, dan bermoral tinggi, sebagai warga negara yang tahu bertanggung jawab (**vide bukti P-5**)
 - Pemohon VII, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)**, merupakan yayasan yang didirikan dengan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan. (**vide bukti P-6**)
 - Pemohon VIII, Perkumpulan Mitra Gender**, merupakan perkumpulan yang mempunyai tujuan dan maksud di bidang sosial, khususnya memajukan kesetaraan dan keadilan gender guna melahirkan kemitrasejajaran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki (**vide bukti P-7**).
21. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya Pemohon VI sampai dengan Pemohon VIII telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- Pemohon VI, Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan**, untuk mencapai tujuannya, yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat promotif dengan jalan pendidikan, penyuluhan dan penerangan;
 - Berperan serta dalam rangka pengembangan ilmu dan warga terutama perempuan di kehidupan publik;



3. Menyelenggarakan ceramah, diskusi, seminar, lokakarya dan sebagainya, untuk terlaksana tujuan yayasan;
4. Merintis dan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak dan badan-badan lain di dalam maupun diluar negeri yang mempunyai tujuan yang sama;
5. Mengumpulkan dan mengembangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut di atas;
6. Melakukan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan didirikannya yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemohon VII, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), untuk mencapai tujuan dari yayasan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Sosial meliputi:
 - a. Mendirikan lembaga nonformal, menyelenggarakan dan mendirikan lembaga pelatihan kursus, pelatihan keterampilan dan penyuluhan-penyuluhan di bidang Pemilu dan demokrasi. Salah satunya adalah melaksanakan pelatihan, fokus terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan, serta partisipasi politik perempuan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pelatihan caleg perempuan di beberapa provinsi untuk Pemilu Legislatif 2014
 - b. Mendirikan dan mengembangkan perpustakaan-perpustakaan serta mengusahakan penerbitan-penerbitan buku terkait perempuan, antara lain: [1] Peta Politik Perempuan Menjelang Pemilu 2014: Perempuan dalam partai politik, pemilu legislatif, eksekutif, dan yudikatif; [2] Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan Dalam Pemilu 2014.

d. Pemohon VIII, Perkumpulan Mitra Gender, untuk mencapai tujuannya perkumpulan melakukan kegiatan-kegiatan seperti:

1. Mengembangkan program sosialisasi tata peraturan perundang-undangan perjuangan gender;
2. Membangun perjuangan gender dan pemberdayaan perempuan;



3. Merancang dan mengembangkan berbagai forum perjuangan gender dan pemberdayaan perempuan seperti seminar, symposium, loka karya, dan konvensi;
 4. Mengelola pusat informasi dan komunikasi serta program konsultan perjuangan gender dan perempuan;
 5. Melaksanakan dan membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, nasional dan internasional di bidang gender;
 6. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, kelompok dan perorangan yang peduli terhadap gender.
22. Bahwa pemberlakuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 telah mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon akibat adanya ketidakpastian hukum terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan yang berarti telah menghilangkan hak-hak pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
23. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami **Pemohon I hingga Pemohon VIII** adalah sebagai berikut:
- a. kesempatan bagi Pemohon sangat kecil untuk dapat menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR RI, ketika Pemohon menjadi anggota DPR RI.
 - b. ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR RI akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari anggota DPR lainnya.
 - c. Semakin beratnya perjuangan Pemohon untuk mendorong kebijakan yang telah disusun maupun kedepannya terkait dengan kepentingan perempuan dalam parlemen dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*.
24. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo*, telah sangat mengganggu dan menghambat aktivitas **Pemohon I hingga Pemohon V** dalam mendapatkan ruang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam



kondisi ketidak berimbangan laki-laki dan perempuan di parlemen mendapatkan posisi politik sebagaimana diamanahkan UUD 1945;

25. Bahwa lahirnya pasal dan frasa dalam Undang-Undang *a quo* telah sangat mengganggu dan menghambat tujuan dari Pemohon VI hingga Pemohon VIII dalam rangka mewujudkan tujuan dari masing-masing lembaga. Tujuan pendirian lembaga yang menjadi Pemohon V hingga Pemohon VIII yang pada pokoknya adalah untuk meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan mewujudkan kehidupan yang berkeadilan bagi perempuan dalam segala bidang kehidupan.
26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karenanya, jelas pula para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap terhadap UUD 1945;

D. Alasan-Alasan Permohonan

Ruang Lingkup Pasal yang Diuji

Ketentuan UU yang Diuji (UU Nomor 17 Tahun 2014)	Ketentuan UU Lama (UU Nomor 27 Tahun 2009)
<p>Pasal 97 ayat (2) <i>Pimpinan komisi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	
<p>Pasal 104 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan</p>	<p>Pasal 101 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip</p>



<p>usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p>musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 109 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p>Pasal 106 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 115 ayat (2) <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p>Pasal 119 ayat (2) <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 121 ayat (2) <i>Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p>Pasal 125 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Kehormatan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 152 ayat (2) <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>	<p>Pasal 132 ayat (2) <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 158 ayat (2) <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3</p>	<p>Pasal 138 ayat (2) <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak</p>



(tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat	3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi

Dasar konstitusional yang digunakan

- Pasal 28D ayat (1), *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- Pasal 28H ayat (2), *setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*
- Pasal 28J ayat (2), *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Argumentasi permohonan

A. Tafsir Konstitusional Keterwakilan 30% Perempuan

27. Bahwa konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang kuota keterwakilan perempuan, namun lebih lanjut pengakuan tentang konstitusionalitas pengaturan keterwakilan 30% perempuan secara eksplisit telah menjadi bagian dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi.

28. Bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan dalam politik merupakan kebijakan yang konstitusional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan 30% sebagai DISKRIMINASI POSITIF dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.



Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Pemberian kuota 30% dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan DISKRIMINASI POSITIF dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 54 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum.

Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013

Pertimbangan Hukum poin 10 Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa pemberian kuota 30% dan keharusan setidaknya ada satu bakal calon perempuan dari setiap tiga bakal calon merupakan DISKRIMINASI POSITIF untuk menjamin peluang lebih besar bagi keterpilihan perempuan dalam suatu pemilihan umum dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD propinsi/kabupaten/kota

29. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa kalau sistem kuota bagi perempuan dipandang mengurangi hak konstitusional calon legislatif laki-laki sebagai pembatasan, hal itu tidak berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pembatasan tersebut dibenarkan oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Bahkan di dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, perlakuan khusus tersebut diperbolehkan. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 berbunyi” setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan



husus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

30. Bahwa berdasarkan tafsir sistematis dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan 30% merupakan sebuah keharusan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan peluang lebih besar bagi perempuan dalam menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki sebagaimana Ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *”setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*
31. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, terbukti bahwa penghapusan seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945, yakni hilangnya hak anggota DPR perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [vide Pasal 28H ayat (2)] guna mencapai perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)].
32. Bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan (*Affirmative Action*) juga disebut sebagai *reverse discrimination*, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (*level playing-field*) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan cultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif masih kecil.
33. Bahwa ditemukan banyak faktor yang menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum bagi perempuan dalam meraih jabatan-jabatan publik dan birokrasi. Hilangnya kesempatan untuk diperlakukan sama tersebut disebabkan banyak faktor yakni: Pertama, perempuan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak cukup modal untuk berkompetisi memperebutkan jabatan publik. Kedua, perempuan tidak menguasai struktur politik sehingga gampang dikalahkan dalam persaingan meraih jabatan publik. Ketiga, perempuan hidup dalam lingkungan budaya patriarki sehingga cenderung ditolak untuk tampil di area publik dan dorongan kembali ke ruang



domestik. Keempat, perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga cenderung berhati-hati dan tidak mau menghalalkan segala cara demi meraih jabatan. (Ani Widayani Soetjipto, Politik Perempuan Bukan Gerhana, Kompas, 2005).

B. Hilangnya Kepastian Hukum Keterwakilan Perempuan

34. Bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 telah mengatur tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan, meskipun telah diatur namun masyarakat internasional menyadari bahwa untuk mewujudkan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kebijakan khusus.

35. Bahwa munculnya kesadaran untuk melahirkan kebijakan khusus bagi perempuan, didasari pada kenyataan bahwa perempuan di seluruh dunia masih mengalami nasib buruk, yakni: *Pertama*, sebagian besar masyarakat dunia masih menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukan dan nilainya daripada laki-laki. Sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan di dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi, masih kurang diakui dan dihargai. Hal ini menyebabkan perempuan kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat.

Kedua, akses pendidikan bagi perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas. Selain itu, pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama atau sama nilainya. *Ketiga*, lebih banyak jumlah perempuan miskin daripada laki-laki. Demikian juga, jika dibandingkan laki-laki lebih banyak pekerja perempuan yang tidak berketrampilan dan menjadi korban kekerasan, penganiayaan dan perdagangan.

36. Bahwa kondisi tersebut telah mendorong Majelis Umum PBB untuk mengadopsi Konvensi Hak-hak Politik Perempuan atau *Convention on the Political Right of Women (CPRW)* pada 7 Juli 1954. Lalu, pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Kedua dokumen ini diperkuat dengan Konferensi Dunia IV tentang Perempuan 1995 di Beijing China, yang mengeluarkan Deklarasi dan Rencana Aksi Beijing. Dalam deklarasi ini ditegaskan kembali bahwa hak perempuan adalah hak asasi



manusia. Demi meningkatkan kesadaran akan hak perempuan maka perlu dilakukan pendidikan tentang hak-hak perempuan dan dibentuk badan-badan yang bertugas melindungi perempuan dari pelanggaran hak-haknya.

37. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, pemerintah Indonesia telah meratifikasi CPRW melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita (UU Nomor 68/1958), dan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (UU Nomor 7/1984).
38. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014, secara tegas telah bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional yang telah menjadi dasar perkembangan upaya kesetaraan jender di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan terhadap perlindungan perempuan.

C. Runtuhnya Jaminan Keterwakilan Perempuan

39. Bahwa upaya untuk memberikan jaminan konstitusionalitas keterwakilan perempuan telah diupayakan melalui proses dan perjuangan panjang. Telah lahir banyak regulasi yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keterwakilan perempuan.
40. Bahwa perkembangan awalnya, kebijakan afirmasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Nomor 31/2002). Di sini disebutkan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Meski rumusan “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender” itu sangat abstrak, normatif dan tidak terukur, namun UU Nomor 31/2002 merupakan batu pijak pertama untuk mengembangkan kebijakan afirmasi lebih lanjut. Sebab setelah itu, Undang-Undang menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan, sehingga lebih jelas dan terukur.
41. Bahwa angka 30% ditetapkan sebagai batas minimal keterlibatan perempuan dalam pengembangan kebijakan afirmasi, khususnya di bidang politik,



didasarkan pada hasil studi *United Nations Divisions for the Advancement of Women* (UN-DAW) yang dilakukan di berbagai forum di banyak negara. Kesimpulan studi tersebut menyatakan, bahwa suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai-nilai, prioritas dan karakter khusus perempuan, baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila suaranya mencapai minimal 30-35%. Atas dasar itu, para penggerak peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, menetapkan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengembangan kebijakan afirmasi di bidang politik melalui Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu.

42. Bahwa setelah UU Nomor 31/2002 yang hanya menggunakan rumusan “memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Nomor 12/2003), menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2004.
43. Bahwa selanjutnya kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik (UU Nomor 2/2008) sebagai pengganti UU Nomor 31/2002. Lalu, implementasi kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diperbaiki komposisinya, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Nomor 10/2008) sebagai pengganti UU Nomor 12/2003.
44. Bahwa pengaturan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diakomodir secara konsisten dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 yang merupakan dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Bahkan KPU telah memberlakukan syarat keterwakilan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah pemilihan dan jenjang pencalonan baik DPR, DPD dan DPRD.
45. Bahwa perkembangan jaminan terhadap kuota 30% keterwakilaan perempuan telah merambah ruang DPR dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Melalui Undang-Undang tersebut, pemilihan pimpinan-pimpinan alat kelengkapan DPR seperti pimpinan badan legislasi, pimpinan badan anggaran, pimpinan BKSAP, pimpinan badan kehormatan, pimpinan



BURT, pimpinan panitia khusus harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan.

UU Nomor 27 Tahun 2009
<p>Pasal 101 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 106 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 119 ayat (2) <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 125 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Kehormatan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 132 ayat (2) <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>
<p>Pasal 138 ayat (2) <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi</p>

46. Bahwa pengaturan keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tersebut dihilangkan secara sistematis melalui Undang-Undang penggantinya yakni UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU Nomor 17 Tahun 2014
<p>Pasal 97 ayat (2) <i>Pimpinan komisi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket</p>




yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
<p>Pasal 104 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Legislasi</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>
<p>Pasal 109 ayat (2) <i>Pimpinan Badan Anggaran</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>
<p>Pasal 115 ayat (2) <i>Pimpinan BKSAP</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>
<p>Pasal 121 ayat (2) <i>Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>
<p>Pasal 152 ayat (2) <i>Pimpinan BURT</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>
<p>Pasal 158 ayat (2) <i>Pimpinan panitia khusus</i> terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat</p>

47. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan *affirmative* sementara ini bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi.
48. Bahwa berdasarkan data keterwakilan perempuan baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun di Parlemen, masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan, bahkan jika dilihat dari jumlahnya sekalipun. Berikut beberapa data yang menunjukkan rendahnya tingkat keterwakilan perempuan.




Bagan 1. PEREMPUAN PARLEMEN DI BEBERAPA KAWASAN DUNIA



Sumber: IPU


Bagan 2. PEREMPUAN PARLEMEN HASIL PEMILU 2004 DAN PEMILU 2009



Sumber: KPU dan Puskapol FISIP UI




Bagan 3. KOMPOSISI PENGURUS PARTAI POLITIK PEMILU 2009



Sumber: KPU


Bagan 4. PENYEBARAN ANGGOTA DPR HASIL PEMILU 2009



Sumber: DPR



Bagan 5. PENYEBARAN ANGGOTA DPD HASIL PEMILU 2009



Sumber: DPD

Bagan 6. KOMPOSISI ANGGOTA ALAT KELENGKAPAN DPR

Alat Kelengkapan	Laki-laki	Perempuan	%
Pimpinan	5	-	0%
Badan Anggaran	87	7	8%
Badan Legislasi	43	7	16%
Badan Urusan RT	42	11	26%
Badan Kehormatan	11	-	0%
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)	36	14	39%
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)	8	2	25%

Sumber: DPR

49. Bahwa data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, bahkan dalam angka yang telah menjadi komitmen yakni 30% keterwakilan perempuan. Kondisi ini terjadi dibanyak parlemen dunia (lihat Bagan 1), rata-rata di bawah 25%. Hal yang sama terjadi di Indonesia,



Perempuan yang menduduki kursi parlemen periode 2004-2009 dan 2009-2014 juga masih di bawah 21% dan hanya satu yang mencapai 27% yakni DPD 2004 (lihat Bagan 2). Kondisi serupa terjadi dalam kepemimpinan partai politik dalam Pemilu 2009, seluruh partai politik tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% (lihat Bagan 3).

50. Bahwa di dalam hasil Pemilu 2014 pun, persentase jumlah perolehan suara perempuan juga tidak ada yang mencapai angka 30%.

Tabel 1.

Persentase Perolehan Suara Caleg Perempuan Hasil Pemilu 2014

Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang lolos <i>Parlementary Treshold</i>	% perolehan suara caleg perempuan tiap partai politik
PPP	22,33
NASDEM	19,74
DEMOKRAT	18,56
PAN	17,60
GOLKAR	16,22
PDIP	15,89
GERINDRA	15,50
HANURA	13,57
PKB	13,23
PKS	13,20

Sumber: Data PUSKAPOL Universitas Indonesia (PUSKAPOL FISIP UI)

51. Bahwa dengan memperhatikan tabel di atas, sangat jelas, keterwakilan politik perempuan di parlemen hasil Pemilu 2014, juga masih sangat rendah, dan tentunya, jika kesempatan anggota legislatif perempuan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan DPR tidak diberikan *afirmatif action*, sebagaimana dengan UU Nomor 27 Tahun 2009, maka ini tentu akan memberengus kesempatan dan keterwakilan politik perempuan di parlemen.

52. Bahwa kondisi serupa juga terjadi dalam pengisian alat kelengkapan DPR dan DPD hasil Pemilu 2009. Sebelas komisi yang ada di DPR, hanya satu komisi yakni Komisi IX yang melebihi kuota keterwakilan 30% perempuan dan selebihnya jauh dari target keterwakilan perempuan (lihat bagan 4). Kondisi serupa terjadi di alat kelengkapan DPD, hanya Komite III dan Panitia PUU yang



mampu memenuhi keterwakilan 30% perempuan, sedangkan Komite I, Komite II, Komite IV, Panitia URT dan BK belum memenuhi keterwakilan perempuan (lihat bagan 5). Demikian juga yang terjadi dalam komposisi anggota alat kelengkapan DPR, hampir seluruhnya tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang syaratkan Undang-Undang (lihat badan 6).

53. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan Ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dengan menerapkan keterwakilan 30% perempuan belum terpenuhi.
54. Bahwa berdasarkan kondisi tersebut, tidak ada alasan yang menguatkan untuk mencabut kebijakan DISKRIMINASI POSITIF yang telah diterapkan melalui perjalanan dan tahapan yang sangat panjang dalam setiap perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Bahkan fakta tersebut menunjukkan keharusan untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan keterwakilan perempuan.
55. Bahwa pembentuk Undang-Undang (DPR) tidak dapat menggunakan kekuasaannya secara semena-mena dengan menghapuskan ketentuan yang disepakati secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi pengaturan dalam konstitusi. Apalagi kebijakan tersebut (kuota keterwakilan 30% perempuan) telah menjadi komitmen Bangsa Indonesia untuk memberikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki serta dalam faktanya kebijakan tersebut belum terlaksana, bahkan jika harus dilihat dari jumlahnya saja (30% perempuan).
56. Bahwa berdasarkan argumentasi yang disampaikan di atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusionalitas yang telah diuraikan tersebut di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima permohonan provisi
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses persidangan sebelum proses pelantikan pada 1 Oktober 2014, karena terkait dengan pengisian jabatan pimpinan DPR.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*
4. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan Badan Anggaran*



*terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi***

5. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi***
6. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi***
7. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi***



8. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa: *Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan kewajiban memenuhi jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi*
9. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;
 Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-ex aequo et bono.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Bukti P-4: Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Bukti P-5: Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan;
6. Bukti P-6: Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perludem;
7. Bukti P-7: Fotokopi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan Mitra Gender.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan



dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ketika pimpinan MPR memberikan sumbangan pemikiran kepada Pansus, MPR mengusulkan agar Undang-Undang tersendiri diadakan bukan disatukan tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang;
- Bahwa yang di usulkan MPR adalah supaya Undang-Undang tersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
- Bahwa usul berikutnya yang diajukan oleh pimpinan MPR adalah tentang penguatan lembaga MPR dengan memberikan wewenang yang lebih luas, dalam arti untuk menetapkan atau memperankan tugas MPR sebagai lembaga dalam memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, serta mengusulkan agar ada reformulasi perancangan pembangunan nasional model GBHN.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (SELANJUTNYA DISINGKAT UU MD3) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas UU MD3 sebagai berikut:

- a. Pasal 97 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
- b. Pasal 104 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan



Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- c. Pasal 109 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
- d. Pasal 115 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
- e. Pasal 121 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
- f. Pasal 152 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”
- g. Pasal 158 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
“Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- a. Bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan dalam politik merupakan kebijakan yang konstitusional. Hal ini bisa dilihat dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi seperti Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemberian kuota 30 % sebagai diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD dan DPRD.
- b. Bahwa berdasarkan tafsir sistematis dalam Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan 30 % merupakan sebuah keharusan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan jaminan peluang lebih besar bagi perempuan dalam menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan 30 % merupakan bentuk pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa jaminan terhadap kuota 30 % keterwakilan perempuan telah tercantum dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 melalui pemilihan pimpinan-pimpinan alat kelengkapan DPR seperti Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, Pimpinan BURT, Pimpinan Panitia Khusus harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- d. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang *a quo*, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan *affirmative* dihilangkan dan kondisi yang menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi.
- e. Bahwa penghapusan seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, yakni hilangnya hak anggota DPR perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [vide Pasal 28H ayat (2)] guna mencapai perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]



- f. Bahwa ketentuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional"

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;



b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “penjelasan Pasal 51 ayat (1) “ dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon. Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk



mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian atas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap Pengujian ketentuan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU MD3 dalam **Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014**, DPR memberikan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan tidak diatur dalam UU MD3 tetapi diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib karena menyangkut kewenangan DPR. Keterwakilan perempuan sudah diatur dalam Tata Tertib DPR, sebagai amanat dari Pasal 84 ayat (10), Pasal 97 ayat (7), Pasal 104 ayat (7), Pasal 109 ayat (7), Pasal 115 ayat (7), Pasal 121 ayat (7), dan Pasal 152 ayat (7) UU MD3;
- (2) Bahwa ketentuan mengenai keterwakilan perempuan diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (1) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPR
 - b. Pasal 57 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi
 - c. Pasal 64 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan Baleg
 - d. Pasal 69 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan Banggar
 - e. Pasal 74 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan BKSAP
 - f. Pasal 80 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan MKD
 - g. Pasal 89 ayat (5) mengenai Tata Cara Pemilihan Pimpinan BURT
- (3) Peraturan DPR merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh UU MD3. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU P3 yang menyatakan bahwa "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan*



Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Demikian Keterangan DPR untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah mengapresiasi dan menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat termasuk juga oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang MD3. Tentunya kesemuanya adalah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga dan memperbaiki demokrasi dan sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menurut Pemerintah hal ini adalah tepat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan dan menjadi jalan keluar yang terbaik;
- Bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 84 Undang-Undang MD3 yang pada intinya mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan DPR, yaitu bahwa calon pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang



bersifat tetap. Adapun calon pimpinan dapat disampaikan dalam rapat paripurna oleh masing-masing fraksi yang selanjutnya dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan oleh ketua atau keputusan DPR.

- Bahwa pascaperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk kelembagaan pemusyawaratan perwakilan, yaitu MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Perubahan dimaksud adalah dalam rangka untuk mewujudkan lembaga pemusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, efektif, dan akuntabel.
- Bahwa pimpinan DPR dan pimpinan alat kelengkapan DPR adalah bagian dari anggota MPR sehingga dapat dimungkinkan adanya proses pemilihan dengan suara terbanyak jika penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya pimpinan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis dengan mengedepankan proses musyawarah mufakat dan suara terbanyak. Hal tersebut, merupakan suatu proses yang sesuai dengan nilai-nilai demokratis dalam pola pemilihan yang melibatkan seluruh unsur fraksi yang ada di dalam DPR sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- Bahwa dengan adanya ketentuan yang menjadi objek permohonan *a quo*, maka tidak menutup kemungkinan bahwa partai politik yang memperoleh suara terbanyak dapat mengajukan calonnya untuk menjadi pimpinan DPR.
- Bahwa terhadap beberapa pasal yang dimohonkan pengujian terkait dengan keterwakilan perempuan, menurut pertimbangan anggota di tiap-tiap partai, yaitu sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, kemudian Pasal 115, Pasal 125, dan Pasal 152 yang terkait dengan alat kelengkapan DPR dan keterwakilan perempuan, maka menurut Pemerintah hal tersebut merupakan salah satu langkah perbaikan demokrasi penataan kelembagaan negara yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional. Meskipun dalam ketentuan *a quo* tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di dalam lembaga negara tersebut. Justru ketentuan tersebut menurut Pemerintah telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan pada lembaga-lembaga negara tersebut.



- Bahwa terkait dengan Ketentuan Pasal 245 Undang-Undang MD3 yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah, dan persamaan kedudukan hukum, berkesamaan kedudukan di muka hukum dalam rangka menjaga wibawa hukum. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk tidak menghalang-halangi proses penegakan hukum dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, namun lebih kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan pidana terhadap anggota DPR telah memiliki bukti atau basis yuridis yang kuat.
- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 245 juga telah memberikan jalan keluar, yaitu apabila dalam kurun waktu 30 hari persetujuan tertulis tidak diberikan, maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Kehormatan Dewan, dan ketentuan ini menurut Pemerintah telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya.
- Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait, Partai Nasional Demokrat (NasDem), menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2014, yang pada pokok sebagai berikut:

I. Legal Standing Sebagai Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2014 yang telah mengikuti pelaksanaan pemilihan umum 2014.
2. Bahwa hasil Pemilu 2014 telah menempatkan Pihak Terkait sebagai partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari suara sah nasional dan berhak menempatkan wakil-wakil rakyat terpilih dalam Fraksi Partai NasDem untuk DPR RI periode 2014-2019.



3. Bahwa karena Pihak Terkait adalah Partai Politik yang memiliki Fraksi di DPR RI maka UU Nomor 17/2014 Tentang MD3 yang sedang diuji oleh Mahkamah akan mengatur keberadaan Fraksi Partai NasDem dan anggota-anggota terpilih DPR RI dari Partai NasDem (Pihak Terkait).
4. Bahwa UU Nomor 17/2014 tentang MD3 dibahas DPR RI Periode 2009-2014 dan disahkan pada tanggal 8 Juli 2014, setelah perolehan suara pemilu legislatif 2014 diketahui secara nasional dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
5. Bahwa ketika pembahasan dan pengesahan UU Nomor 17/2014 tentang MD3, Pihak Terkait belum terlibat karena belum memiliki fraksi dan anggota di DPR.
6. Bahwa menurut Pihak Terkait terdapat permasalahan konstiusionalitas dalam hal formil maupun materil atas UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Pokok-Pokok Keterangan Pihak Terkait; di samping itu, pengesahan UU MD3 yang dilakukan setelah perolehan suara Pemilu Legislatif ditetapkan serta adanya beberapa pasal dalam UU MD3 yang langsung berlaku bagi seluruh fraksi dan anggota DPR RI termasuk Partai NasDem segera setelah pelantikan anggota Dewan, menjadikan Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum terhadap UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang sedang diuji Mahkamah ini.
7. Karena Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, maka dengan ini Partai NasDem memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait untuk didengar keterangannya, menghadirkan saksi dan ahli, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (4) huruf f dan Pasal 42A ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

II. POKOK-POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Tentang Pengujian Formil UU MD3

8. Bahwa Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menguji prosedur pembentukan



Undang-Undang *a quo* atau menguji secara formil Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945.

9. Terhadap pengujian formil tersebut Pihak Terkait menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa kekuasaan DPR untuk membentuk Undang-Undang yang diberikan oleh Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tetaplah harus berpegang teguh pada prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 - b. Bahwa UU 17/2014 tentang MD3 adalah Undang-Undang yang mengatur kewenangan, kelembagaan, tugas pokok dan fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif. Karena itu, DPR RI ketika membahas, memutuskan dan menetapkan Undang-Undang yang mengatur dirinya sendiri harus berpedoman teguh pada prinsip-prinsip hukum universal sehingga tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. Bahwa sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang, DPR RI tidak dapat menghindari dirinya untuk membuat Undang-Undang yang terkait dengan kelembagaan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi DPR, sama seperti Mahkamah Konstitusi yang tidak dapat menghindari dirinya untuk memeriksa pengujian Undang-Undang terkait Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari *conflict of interest* dan tetap menjaga asas *nemo iudex in causa sua* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri) dalam memutuskan norma pada Undang-Undang *a quo* ini penting untuk ditelusuri dan dipastikan apakah badan/lembaga yang memutus terkait aturan/ketentuan tentang dirinya sendiri tersebut telah melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga imparialitas, mengesampingkan kepentingan dirinya dan menempatkan kepentingan publik serta amanat konstitusi di atas kepentingan diri atau kelompoknya.
 - d. Secara khusus, Pihak Terkait menyampaikan posisi hukumnya terkait dengan munculnya perubahan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (UU lama) yang kemudian menjadi Pasal 84 UU Nomor 17/2014 tentang MD3 secara tiba-tiba tanpa melalui prosedur dan tanpa proses yang sesuai dengan hukum, konvensi-konvensi penyusunan dan



pembahasan undang-undang yang selama ini berlaku di DPR, serta asas-asas hukum dalam pembentukan undang-undang.

- e. Usulan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR yang kemudian dituangkan menjadi Pasal 84 dalam UU 17/2014 tentang MD3 tersebut muncul di masa-masa akhir pembahasan Undang-Undang *a quo* di mana sebelumnya tidak pernah muncul dan tidak pernah menjadi poin pembahasan. Yang patut digarisbawahi adalah ketentuan mengenai pemilihan pimpinan DPR ini baru mulai muncul di dalam Daftar Isian Masalah (DIM) yang baru yang mengubah DIM 137A pada tanggal 30 Juni 2014 (sebagaimana dalil Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014), yakni setelah komposisi perolehan suara secara nasional (9 Mei 2014) dan perolehan kursi DPR RI (14 Mei 2014) ditetapkan oleh KPU.
- f. Bahwa dalam hal tata cara pemilihan pimpinan DPR RI, sebelum UU 17/2014 Tentang MD3 ditetapkan, UU MD3 yang lama yakni UU Nomor 27 Tahun 2009 mengatur ketentuan tersebut dalam Pasal 82 sebagai berikut:
 - (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
 - (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
 - (3) Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
 - (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum.
 - (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

Tata cara pemilihan pimpinan DPR di atas telah dipergunakan untuk memilih pimpinan DPR RI Periode 2009-2014.

Dengan UU yang baru, Pasal 84 UU 17/2014 tentang MD3 mengubah ketentuan lama di atas menjadi:

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang



wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.

- (2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
- (3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR.
- (7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- (8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- (9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Ketentuan Pasal 84 UU 17/2014 tentang MD3 telah dijalankan pada DPR RI periode 2009-2014 tanpa ada masalah dan tidak terdapat suatu kebutuhan untuk diubah. Namun tiba-tiba ketentuan baru yang tertuang menjadi Pasal 84 UU 17/2014 tersebut dimunculkan dan diputuskan setelah hasil Pemilu Legislatif ditetapkan dan setelah adanya kesepakatan “koalisi” antar partai. Sehingga, Fraksi-Fraksi di DPR dapat melakukan kalkulasi terlebih dahulu untuk membawa kepentingannya masing-masing sebelum menetapkan adanya ketentuan baru yang mengatur tata cara pemilihan pimpinan DPR RI.

- g. Suatu perubahan norma Undang-Undang dari yang telah berjalan kemudian digantikan dengan norma baru, harus didasarkan pada suatu kebutuhan



atas perubahan tersebut. Untuk mengkaji dan menilai adanya kebutuhan ini diperlukan suatu evaluasi terhadap penerapan norma yang selama ini berjalan apakah sudah berjalan baik atau terdapat kekurangan atau menimbulkan kerugian-kerugian sehingga perlu diubah. Apabila tidak ada penilaian yang didasarkan pada evaluasi melainkan hanya didasarkan pada kepentingan politik kekuasaan kelompok tertentu, maka syarat perubahan norma Undang-Undang menjadi tidak terpenuhi.

- h. Menurut pendapat Pihak Terkait, tidak dibenarkan adanya suatu norma Undang-Undang yang dibuat didasarkan pada kepentingan diri sendiri, kepentingan politik kekuasaan tertentu atau kepentingan kelompok semata. Norma undang-undang harus memuat kepentingan publik dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Menjadi preseden buruk apabila norma undang-undang dibuat hanya didasarkan pada kepentingan sesaat, sehingga setiap kepentingan jangka pendek tertentu muncul maka dibuatlah norma Undang-Undangnya. Dalam hal inilah peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga nilai-nilai konstitusi (*the guardian of the constitution*) dibutuhkan untuk menjaga tegaknya negara hukum di Indonesia.
- i. Oleh karena itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa pembentukan UU 17/2014 tentang MD3, khususnya dalam hal pembahasan dan penetapan Pasal 84, melanggar konstitusi secara formil.

B. Tentang Pengujian Materil Pasal 84 dan Pasal 245 UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3

10. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan sehubungan dengan pengujian Pasal 84 Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Pasal 245 UU 17/2014 tentang MD3 yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon perkara Nomor 76/PUU-XII/2014, Pemohon perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 dan Pemohon perkara Nomor 83/PUU-XII/2014.
11. Bahwa terhadap pengujian Pasal 84 UU 17/2014 tentang MD3, Pihak terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa seluruh keterangan Pihak Terkait pada bagian tentang Pengujian Formil di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait tentang Pengujian Materil dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian keterangan Pihak Terkait dalam pengujian materil.



b. Bahwa Pihak Terkait pada prinsipnya menyadari bahwa permasalahan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR memang merupakan pilihan kebijakan hukum yang dapat ditentukan pembuat Undang-Undang. Namun demikian, kebijakan hukum tersebut harus memperhatikan dua aspek dalam konstitusi yakni prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

c. Bahwa diubahnya ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dari ketentuan lama menjadi ketentuan baru dalam UU 17/2014 tidak didasari atas kepentingan hukum melainkan kepentingan politik sesaat dan kepentingan kelompok tertentu. Akibatnya, secara materil norma undang-undang yang dibuat tidak berdasarkan hukum melainkan berdasar politik kepentingan semata.

Norma Undang-Undang tetap harus memiliki dasar legalitas dari segi hukum, tidak boleh norma Undang-Undang dipandang sebagai alat politik untuk mendapatkan keuntungan tertentu bagi kelompok tertentu. Norma Undang-Undang yang muatannya mengandung hanya unsur politik kekuasaan semata tanpa memperhatikan prinsip hukum untuk kemanfaatan publik menjadikan norma tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa kepentingan politik kekuasaan ini muncul karena norma baru yang menggantikan norma lama tidak didasarkan pada kebutuhan hukum. Norma baru dalam Pasal 84 UU 17/2014 dibuat karena adanya kebutuhan politik kekuasaan. Terlebih lagi tidak ada alasan bagi pembuat Undang-Undang untuk mengganti norma yang baru satu kali dilaksanakan pada saat pemilihan Pimpinan DPR RI Tahun 2009 menjadi norma baru, tanpa adanya evaluasi terhadap penerapan pasal lama tersebut.

d. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang lama yakni Pasal 82 UU Nomor 27 Tahun 2009, pimpinan DPR ditentukan berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Sehingga jika pada tahun 2014 ini masih digunakan ketentuan yang lama maka partai pemenang Pemilu yakni PDI Perjuangan selaku Pemohon perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 berhak menjadi Ketua



DPR. Namun karena ketentuan lama tersebut diubah dengan Pasal 84 UU 17/2014 yang dimunculkan dan ditetapkan setelah diketahui hasil pemilu dan setelah adanya kesepakatan “koalisi” membuat hak Pemohon menjadi terhalangi oleh sebab politik bukan semata oleh sebab hukum. Adalah hal yang wajar dalam suatu negara demokratis bahwa partai politik pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR. Terhalanginya hak Pemohon karena sebab politik kekuasaan ini membuat hak Pemohon untuk mendapatkan jaminan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terhalangi.

- e. Meskipun menurut hitung-hitungan politik, bagi Pihak Terkait justru ketentuan baru mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR dalam Pasal 84 UU 17/2014 justru membuka peluang bagi Pihak Terkait, Partai NasDem untuk menjadi salah satu pimpinan dan sebaliknya ketentuan yang lama menutup peluang Pihak Terkait, namun bagi Pihak Terkait menjalankan fungsi legislasi yang berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi jauh lebih penting untuk dijaga demi tegaknya negara hukum yang demokratis.
- f. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon yang menyatakan Pasal 84 UU 17/2014 tentang MD3 bertentangan dengan konstitusi, beralasan hukum.

12. Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU 17/2014 tentang MD3, Pihak terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 245 UU 17/2014 tentang MD3 yang mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan dan diberikan batas waktu hingga paling lama 30 hari untuk memberi persetujuan tertulis tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi.
- b. Bahwa UUD 1945 telah memberikan jaminan konstitusional bagi warga Negara berupa tegaknya prinsip-prinsip Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], independensi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945], persamaan kedudukan di dalam hukum dan



pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].

- c. Bahwa Pasal 245 UU 17/2014 telah menempatkan anggota DPR menjadi pihak yang memiliki keistimewaan dalam proses penegakan hukum karena harus melalui suatu tahapan berupa persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan untuk dapat dipanggil dan diminta keterangannya untuk penyidikan. Perlakuan khusus terhadap anggota DPR ini merupakan bentuk perlakuan yang berbeda dalam hal penegakan hukum yang tidak diperkenankan oleh Konstitusi.

Bahwa anggota DPR dalam hal penegakan hukum semestinya diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Tidak ada alasan yang rasional yang memberikan landasan argumentasi bahwa harus ada tahapan khusus berupa persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan bagi suatu pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan bagi anggota Dewan. Kehormatan anggota Dewan sebagai wakil rakyat tidak diukur dengan memberikan keistimewaan dalam proses penegakan hukum.

Justru semestinya sebagai wakil rakyat, anggota Dewan memberikan contoh bagi rakyat dalam menjunjung tinggi hukum, berkomitmen dalam penegakan hukum yang adil tanpa diskriminatif serta mendukung independensi proses hukum. Oleh karena itu sebagai anggota Dewan seharusnya menolak adanya perlakuan khusus dalam hal penegakan hukum karena dapat menjadi contoh yang buruk bagi tegaknya negara hukum.

- d. Pihak Terkait yang akan memiliki Fraksi di DPR berkeberatan terhadap adanya ketentuan Pasal 245 UU 17/2014 tentang MD3. Pihak Terkait tidak menginginkan anggota DPR dari fraksi Pihak Terkait harus diberikan perlakuan khusus dalam hal proses penegakan hukum yang berbeda dengan warga negara lainnya dengan terlebih dahulu harus ada persetujuan tertulis Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bagi Pihak Terkait lembaga perwakilan rakyat harus mendukung penegakan hukum tanpa kecuali, menentang perlakuan yang berbeda dalam proses hukum dan menjadi contoh bagi rakyat Indonesia.



- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, alasan Pemohon yang menyatakan Pasal 245 UU 17/2014 tentang MD3 bertentangan dengan konstitusi, memiliki alasan hukum dan selayaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

C. Terhadap Pengujian Pasal-Pasal Terkait Kewenangan DPD RI dan Keterwakilan Perempuan dalam Pimpinan Alat-Alat Kelengkapan DPR RI

13. Bahwa DPD RI selaku Pemohon perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 mengajukan Pengujian formil dan materil terhadap UU 17/2014 tentang MD3 terkait kewenangan DPD RI. Terhadap hal tersebut, Pihak terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penegasan atas kewenangan DPD RI untuk dapat mengajukan kepada DPR dan ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan hal yang patut dipertimbangkan dalam menyusun suatu Undang-Undang yang mengatur tentang kewenangan DPD RI.
- b. Bahwa kewenangan DPD RI di atas merupakan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

(1) *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*”

(2) *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah...*”



- c. Bahwa kewenangan DPD RI tersebut dipertegas kembali oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Mengacu pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka sudah selayaknya dalam pembahasan rancangan Undang-Undang yang mengatur kewenangan DPD RI, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pertimbangan karena Putusan tersebut adalah hukum yang berlaku yang harus diikuti oleh pembuat undang-undang.
 - d. Dalam hal penyusunan Undang-Undang, Pihak Terkait berpendapat bahwa legislator harus dengan cermat memperhatikan, mempertimbangkan dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum.
14. Bahwa terhadap pengujian mengenai pasal-pasal terkait dengan keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan alat-alat kelengkapan DPR RI, Pihak Terkait berpandangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Terkait sebagai partai baru, adalah termasuk partai yang mendukung pengarusutamaan gender dalam praktek-praktek politik yang dilakukan Pihak Terkait.
 - b. Bahwa dalam hal pengajuan calon-calon pimpinan alat-aat kelengkapan Dewan, sudah semestinya fraksi-fraksi di DPR mempertimbangkan pengajuan dan keterwakilan perempuan dalam setiap kesempatan untuk memimpin. Pertimbangan ini tentu kembali kepada kemauan politik dan persepektif yang dimiliki masing-masing partai-Partai politik untuk melaksanakannya.
 - c. Bahwa semangat pengarusutamaan gender ini sudah seharusnya menjadi perspektif dalam politik dan dijalankan oleh partai-partai politik.
 - d. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, kesempatan untuk menempatkan dorongan agar setiap partai politik menempatkan perspektif pengarusutamaan gender dalam sikap-sikap politiknya dapat dilakukan Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya, termasuk dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan ini.
15. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 84 dan Pasal 245 UU 17/2014 yang dimintakan dibatalkan oleh para Pemohon, Pihak Terkait berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap pasal-pasal lain yang diajukan para



Pemohon, terutama yang memuat permohonan bagi Mahkamah untuk memberikan makna konstitusi dengan konstisusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat, Pihak Terkait memberikan pendapat terbatas sebagaimana diuraikan di atas dan menyerahkan sepenuhnya penilaian kepada Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Majelis Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan perkara yang sedang diperiksa yang diajukan para Pemohon dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Pengujian Formil

1. Mengabulkan Permohonan Uji Formil yang diajukan oleh Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 untuk sebagian.
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang untuk Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD 1945
3. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Menyatakan berlakunya Pasal 82 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam Pengujian Materil

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 73/PUU-XII/2014 dan Pemohon perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 untuk sebagian dan Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014, Pemohon Perkara Nomor 83/PUU-XII/2014 untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 23 September 2014 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2014, yang pada pokok sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

[1] Bahwa Pihak Terkait adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang merupakan calon legislatif DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera periode 2014-2019;

[2] Bahwa dengan adanya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014, sangat berkaitan dengan Para Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019;

[3] Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan Pihak Terkait sebagai anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019;

[4] Bahwa Pihak Terkait adalah anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan untuk



memilih dan dipilih menjadi pimpinan DPR sesuai dengan amanah Pasal 27 UUD 1945 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”

[5] Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) “*Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.*” dan ayat (2) “*Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.*”

[6] Bahwa dengan diajukannya pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 oleh para Pemohon, Pihak Terkait berkepentingan langsung yang hak dan kewenangannya terpengaruh dengan pokok permohonan;

[7] Bahwa dasar alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, secara jelas dan nyata Pihak Terkait akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran dan mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

[8] Bahwa oleh karenanya untuk membela hak-hak konstitusional dan kepentingan hukum, maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menerima dan mempertimbangkan Keterangan yang kami sampaikan.

B. EKSEPSI

PERMOHONAN PARA PEMOHON *PREMATURE*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai permohonan para Pemohon *premature*, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:



[9] Bahwa Pemohon telah salah dalam menafsirkan batas tenggang waktu pengajuan uji formil terhadap diundangkannya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009. Pemohon tidak mencermati makna putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 di maksud yang secara tegas menyatakan “*Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang – Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahuui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat diketahui lebih cepat statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima hari setelah Undang-Undang dimut dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang*”. Atau dengan kata lain Uji formil dapat diajukan permohonannya dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah RUU disahkan menjadi Undang-Undang dan dimasukkan dalam lembaran negara;

[10] Bahwa Pemohon telah salah dalam menetapkan tanggal 8 Juli 2014 adalah sebagai tanggal pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, bahwa dalam dalil perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2014 halaman 12 menyatakan “Bahwa UU 17/2014 disahkan pada tanggal 8 Juli 2014 dan diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014, sementara pengajuan permohonan *a quo* pada tanggal 24 Juli 2014, maka permohonan uji formil atas Pasal 84 UU 17/2014 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 30 Desember 2009” .

Faktanya Undang-Undang *a quo* dimaksud disahkan pada tanggal 5 Agustus 2014 sebagaimana tertulis dalam halaman terakhir naskah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tanggal 8 Juli 2014 adalah tanggal persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden terhadap RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(MD 3). Hal mana sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama*”

[11] Bahwa permohonan Pemohon didaftarkan pada tanggal 25 Juli 2014 yang kemudian diregister dalam perkara Nomor 82/PUU-XII/2014 atau ketika UU Nomor 17 Tahun 2014 masih dalam bentuk Rancangan Undang Undang karena belum disahkan dan belum dimasukkan dalam Lembaran Negara. Bahkan, meskipun perbaikan permohonan para Pemohon tertanggal 29 Agustus 2014 namun secara formal yuridis masih belum masuk jangka waktu diajukannya permohonan *judicial review* Undang – Undang *a quo*.

[12] Bahwa Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru disahkan dan diundangkan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2014 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, maka terbukti permohonan *a quo* premature karena Undang Undang yang diajukan masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*);

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

[13] Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;



- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa adanya hak – hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 yang termasuk “Hak konstitusional”. Oleh karena itu menurut Undang-Undang MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang MK yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya

[14] Bahwa Mahkamah konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara 010/PUU-III/2005 yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi



Apabila kelima syarat tersebut di atas tidak dipenuhi oleh Pemohon maka pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

[14] Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK serta persyaratannya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan 010/PUU-III/2005, Pihak Terkait berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional para Pemohon atau kerugian yang bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat berlakunya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014;
- b. Bahwa dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa dengan berlakunya pasal tersebut berpotensi merugikan para pemohon untuk menjadi pimpinan DPR dan pimpinan kelengkapan DPR di mana hak menjadi pimpinan DPR dan Pimpinan Kelengkapan DPR menjadi hilang sangat berlebihan dan tidak berdasar;
- c. Bahwa Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 justru mengakomodir hak – hak setiap anggota DPR untuk menjadi calon pimpinan DPR dan alat Kelengkapan DPR sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- d. Bahwa setiap anggota DPR RI berhak dan mempunyai kedudukan yang sama untuk menjadi bakal calon pimpinan DPR, dengan demikian dalil tersebut hanyalah asumsi para pemohon, sesungguhnya para Pemohon sama sekali tidak mengalami kerugian konstitusional seperti yang didalilkan;

[15] Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon justru akan mengakibatkan adanya kerugian hak dan kewenangan konstitusional bagi Pihak Terkait selaku anggota DPR RI Terpilih Periode 2014-2019 karena terbatasnya peluang menjadi pimpinan DPR, jelas hal ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;



[16] Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan dasar oleh para Pemohon untuk mendalilkan adanya kerugian konstitusional para Pemohon adalah tidak terbukti karena pada dasarnya prinsip prinsip yang terkandung dalam pasal pasal UUD 1945 *a quo* sudah masuk dalam pasal – pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dianggap merugikan oleh para Pemohon, yaitu Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014. Oleh karenanya sudah jelas dan dapat dipastikan tidak ada kerugian konstitusional yang spesifik (khusus) dan aktual yang dialami para pemohon;

[17] Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa sesungguhnya tidak sedikitpun terdapat hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan, ataupun sama sekali berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional terhadap para Pemohon;

[18] Bahwa oleh karena tidak sedikitpun hak dan kewenangan para Pemohon yang dirugikan maupun adanya potensi kerugian dengan berlakunya Pasal Pasal *a quo* maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[19] Bahwa **Pemohon II** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Pihak Terkait berpendapat Pemohon I sebagai Partai Politik telah menempatkan kader – kadernya sebagai sebagai wakilnya dengan menjadi anggota DPR, Fraksi PDIP, yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang *a quo*, dengan kata lain partai politik yang menempatkan kadernya sebagai anggota DPR tentulah menjadi bagian dari pembuatan Undang-Undang dalam hal ini termasuk sebagai bagian Lembaga DPR;

[20] Bahwa yang memegang sebagai kekuasaan membentuk Undang-Undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 adalah DPR sebagai Institusi atau lembaga sehingga sungguh janggal jika Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan menjadi kekuasaan DPR untuk membentuknya masih dapat diuji konstitusionalitasnya oleh DPR sendiri yang telah ikut membahas dalam proses pembentukan Undang-Undang *a quo*;

[21] Bahwa oleh karenanya **Pemohon II** tidak tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengajuan Undang-Undang *a quo* karena substansi



persoalan dalam permohonan *a quo* adalah persoalan *legislative review*, apalagi berkaitan dengan pengaturan yang bersifat *open legal policy*, yang kewenangannya dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Sehingga menurut Pihak Terkait alangkah tepatnya jika Pemohon I melalui wakilnya di DPR melakukan usul untuk melakukan perubahan Undang-Undang tersebut, *in casu* ketentuan yang dimohonkan uji oleh Pemohon (vide Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-VI/2007).

PERMOHONAN PEMOHON *OBSCUUR LIBELS*

[22] Bahwa, posita dalam permohonan Pemohon mendalilkan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945, namun Pemohon dalam petitumnya hanya Pasal 97 ayat (2) Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 yang dimohonkan untuk ditafsirkan oleh Mahkamah;

[23] Bahwa, dalam permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan tentang korelasi antara pasal-pasal yang dimohonkan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang dilanggarnya;

[24] Bahwa, berdasarkan eksepsi *obscuurs libels* inilah maka sudah sepatutnya Mahkamah Yang Mulia menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

C. Pokok Permohonan

Bahwa permasalahan hukum utama dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah menguji konstusionalitas norma Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) selanjutnya disebut UU 17/2014 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[25] Bahwa, pemberian kuota keterwakilan perempuan dalam politik merupakan kebijakan yang konstusional dengan mengacu pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Nomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan



bahwa pemberian kuota keterwakilan perempuan 30% sebagai diskriminasi positif dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;

[26] Bahwa, penghapusannya seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945, yakni hilangnya hak anggota DPR perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [vide Pasal 28H ayat (2) UUD 1945] guna mencapai perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

[27] Bahwa, penghapusannya seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014 secara tegas bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional yang telah menjadi dasar upaya kesetaraan jender di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang **kepastian hukum** yang adil. Sehingga menurut para Pemohon, dengan dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan perempuan;

[28] Bahwa, upaya untuk memberikan jaminan konstitusionalitas keterwakilan perempuan telah diupayakan melalui proses dan perjuangan panjang dan telah melahirkan banyak regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap keterwakilan perempuan. Dalam hal ini, Pemohon mencontohkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, di mana disebutkan didalamnya bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, menggunakan rumusan kuota minimal 30% keterwakilan dalam daftar calon anggota legislatif untuk Pemilu 2014. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan didalamnya keterwakilan perempuan untuk tiap-tiap alat kelengkapan dewan;

Bahwa, terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon di atas, maka Pihak Terkait dengan ini menyampaikan keberatan dalam keterangannya sebagai berikut:

[29] Bahwa, yang dijadikan dasar Pemohon untuk mendalilkan penghapusan atau tidak adanya klausul keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014 bertentangan



dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan Nomor 20/PUU-XI/2013. Pihak Terkait tidak sependapat dengan Pemohon tersebut, karena putusan *a quo* terkait dengan pemilihan anggota legislatif dan DPD di mana partisipasi perempuan dalam menentukan wakilnya di legislatif dijamin oleh konstitusi sehingga logis apabila keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif dari masing-masing partai harus mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh Undang-Undang dengan diskriminatif positif. Namun, berbeda dengan pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, di mana keterwakilan perempuan tidak bisa direpresentasikan ke dalam jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan, karena sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tidak mempunyai kapasitas dalam menyuarakan keterwakilannya di setiap badan kelengkapan dewan atau dalam arti kata lain, jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan terpisah jabatannya sebagai anggota dewan. Oleh karena itu, wajar apabila pembentuk undang-undang diberikan kewenangannya untuk mengatur sendiri kebijakan rumah tangganya sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*);

[30] Bahwa, dengan *open legal policy* justru memberikan peluang yang sama bagi siapapun yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tanpa dibatasi secara gender. Dengan alasan ini pulalah maka alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya diatas tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk menyatakan Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



DALAM POKOK PERMOHONAN

-Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), yang menyatakan:

Pasal 97 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 104 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 109 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 115 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam



satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 121 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 152 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014:

“Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji UU 17/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;



- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya berjuang untuk kepentingan peningkatan keterwakilan perempuan serta Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII adalah selaku badan hukum privat menganggap Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU



17/2014 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Penghapusan seluruh klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17 /2014 bertentangan dengan UUD 1945, yakni hilangnya hak anggota DPR perempuan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama [vide Pasal 28H ayat (2)] guna mencapai perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)];
2. Pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan (*affirmative action*) juga disebut sebagai *reverse discrimination*, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (*level playing-field*) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan kultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif masih kecil;
3. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014, secara tegas telah bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional yang telah menjadi dasar perkembangan upaya kesetaraan jender di Indonesia serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan terhadap perlindungan perempuan;
4. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan afirmatif sementara ini bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi.



[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

1. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
3. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, bahwa para Pemohon memiliki kepentingan atas Undang-Undang *a quo*, karena di samping anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang berkepentingan langsung atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat juga para aktivis perempuan yang selama ini dikenal memiliki kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politik. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, mengenai permohonan para Pemohon prematur, menurut Mahkamah para Pemohon mengajukan permohonan pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2014



berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 187/PAN.MK/2014 setelah UU 17/2014 diundangkan tanggal 5 Agustus 2014, sedangkan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak mempunyai *legal standing*, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.8], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Mengenai eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur, karena berkaitan erat dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Provisi

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan kepada Mahkamah untuk mempercepat proses persidangan. Menurut Mahkamah, dengan telah diputusnya permohonan *a quo* maka permohonan provisi para Pemohon tersebut telah terpenuhi;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, dan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014. Menurut para Pemohon tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan terhadap perempuan. Bahwa dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU 17/2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan afirmatif sementara ini bisa dihilangkan. Bahkan kondisi yang menunjukkan



ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya masih terus terjadi.

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Terhadap permohonan *a quo*, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mengusulkan agar diadakan Undang-Undang tersendiri bukan disatukan, tetapi mengingat Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Bahwa yang diusulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah supaya Undang-Undang tersebut tidak disatukan tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Demikian juga semua yang ditetapkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Terhadap permohonan *a quo*, Presiden telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu langkah perbaikan demokrasi, penataan kelembagaan negara yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional. Meskipun dalam ketentuan *a quo* tidak menyebutkan adanya klausul keterwakilan perempuan, namun bukan berarti membatasi peran serta perempuan untuk duduk sebagai unsur pimpinan di dalam lembaga negara tersebut. Justru ketentuan tersebut menurut Presiden telah memberikan keleluasaan seluas-luasnya agar perempuan dapat berkiprah lebih jauh dan lebih menentukan pada lembaga-lembaga negara tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan tidak diatur dalam UU 17/2014 tetapi diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Keterwakilan perempuan sudah diatur di dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana amanat dari Pasal 84 ayat (10), Pasal 97 ayat (7), Pasal 104 ayat (7), Pasal 109 ayat (7), Pasal 115 ayat (7), Pasal 121 ayat (7), dan Pasal 152 ayat (7) UU 17/2014. Bahwa peraturan



Dewan Perwakilan Rakyat merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh UU 17/2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, "*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*"

Terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait, Partai Nasdem, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pihak Terkait sebagai partai baru termasuk partai yang mendukung pengarusutamaan jender dalam praktik politik yang dilakukan Pihak Terkait. Dalam hal pengajuan calon pimpinan alat kelengkapan dewan sudah semestinya fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat mempertimbangkan pengajuan dan keterwakilan perempuan dalam setiap kesempatan untuk memimpin. Pertimbangan ini tentu kembali kepada kemauan politik dan perspektif yang dimiliki masing-masing partai politik untuk melaksanakannya. Semangat pengarusutamaan jender ini sudah seharusnya menjadi perspektif dalam politik dan dijalankan oleh partai politik.

Terhadap permohonan *a quo*, Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak sependapat dengan para Pemohon. Menurut Pihak Terkait, pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, dimana keterwakilan perempuan tidak bisa direpresentasikan ke dalam jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan. Sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan tidak mempunyai kapasitas dalam menyuarakan keterwakilannya di setiap badan kelengkapan dewan atau dalam arti kata lain, jabatan sebagai pimpinan dari masing-masing alat kelengkapan dewan terpisah jabatannya sebagai anggota dewan. Oleh karena itu, wajar apabila pembentuk Undang-Undang diberikan kewenangannya untuk mengatur sendiri kebijakan rumah tangganya sebagai kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*).



[3.12.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu memperhatikan putusan-putusan Mahkamah yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan, yaitu dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah menyatakan, “...kebijakan mengenai cita-cita 30% (tiga puluh per seratus) kuota perempuan dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif merupakan satu kebijakan affirmative action yang sifatnya sementara untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan nasional melalui partisipasi dalam pembentukan undang-undang” [hal. 99].

Dalam bagian lain dalam putusan tersebut yaitu pada paragraf [3.16] Mahkamah juga menyatakan, “Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, menurut Mahkamah sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut”.

Kemudian pertimbangan tersebut dipertegas lagi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, perihal pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945, Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, “...dalam rangka menjamin pelaksanaan affirmative action dan wujud dari pelaksanaan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, khususnya mengenai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan, maka jika terjadi keadaan sebagaimana pertanyaan ketiga tersebut, maka frasa “**mempertimbangkan**” tersebut haruslah dimaknai “**mengutamakan**” calon perempuan jika persebaran perolehan suara seorang laki-laki calon anggota lembaga perwakilan dan seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan tersebut memiliki luas yang sama;” [hal. 122].



[3.12.3] Menimbang bahwa pengarusutamaan jender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan jender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah]

[3.12.4] Menimbang bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik *affirmative action* terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu. *Affirmative action* tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan jender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”

[3.12.5] Menimbang bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus



diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945;

Menurut Mahkamah, penghapusan politik hukum pengarusutamaan jender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan yang melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “memperhatikan” telah diubah menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat daripada frasa “memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang menggunakan frasa “kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut Mahkamah hal itu dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.



4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait, Fahri Hamzah, Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., Dr. H. Sa'duddin, M.M., dan Hadi Mulyadi.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;



2. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
3. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
4. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*



5. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***
6. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***
7. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***



8. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
9. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
10. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat*



dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;

11. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
12. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
13. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan*



keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;

14. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
15. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;*
16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
17. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan**



September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 16.44 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto